

SURAT EDARAN

Nomor: 3 / D. D2 / DI. 02 / 2019

Yth.,

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I – XIV;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
5. Ketua Tim Kelompok Kerja di Lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

Lampiran: ---.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumberdaya Iptek dan Dikti Nomor: 649/D1/2018 tentang Implementasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER), disampaikan bahwa untuk dapat mengintegrasikan data dan portofolio dosen yang terintegrasi di PDDIKTI melalui aplikasi SISTER yang dapat diakses langsung oleh para dosen maka secara bertahap seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia wajib melakukan pelaporan perubahan data dosen (PDD) di laman <http://sister.ristekdikti.go.id> dengan melakukan instalasi aplikasi SISTER dan pemberian akun kepada masing-masing dosen.

Pemberlakuan Surat Edaran ini dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi **diharapkan** meng-instal aplikasi SISTER dan melakukan perubahan data dosen (PDD) melalui aplikasi SISTER tersebut.

2. Untuk proses kepindahan/migrasi layanan PDD ke SISTER pada poin 1. tersebut di atas maka akan dilakukan pemberhentian (*cut off*) layanan PDD di FORLAP dan beralih ke SISTER terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019.
3. Kewenangan validasi PDD untuk seluruh Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dilaksanakan oleh Tim validasi L2DIKTI. Sementara kewenangan validasi PDD untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dilaksanakan oleh Tim validasi Kemenristekdikti.
4. Layanan PDD untuk seluruh Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tetap dilakukan melalui FORLAP dan secara bertahap akan dilakukan sosialisasi, implementasi dan tutorial PDD melalui SISTER.
5. Untuk proses Pengajuan Registrasi Dosen Baru, Perubahan Nomor Registrasi, Perubahan Homepage Internal dan Eksternal, dan Klaim Dosen, tetap dilakukan melalui FORLAP.

Demikian dan atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan banyak terimakasih.

Jakarta, 31 Januari 2019

Direktur Jenderal
Sumberdaya Iptek dan Dikti



Ali Ghufroon Mukti

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti